



PUTUSAN
Nomor 220 K/Pdt.Sus-PHI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

DARMADI, bertempat tinggal di Kp. Ciketuk, RT 001/RW 001 Sirnajati, Cibarusah, Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sunarto, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Tanjung X Blok D Nomor 371 Margahayu, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2019;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT RUTRAINDO PERKASA INDUSTRI, berkedudukan di Kawasan Hyundai Blok C 10 Nomor 1 Lippo Cikarang Bekasi, Jawa Barat;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah batal demi hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar Upah yang belum dibayarkan

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 220 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

Nomor	Upah yang belum dibayar bulan	Upah 2018 sampai dengan 2019
1	Agustus 2018	Rp3.950.000
2	September 2018	Rp3.950.000
3	Oktober 2018	Rp3.950.000
4	November 2018	Rp3.950.000
5	Desember 2018	Rp3.950.000
6	Januari 2019	Rp3.950.000
7	Februari 2019	Rp3.950.000
8	Maret 2019	Rp3.950.000
Jumlah		Rp31.600.000

(tiga puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Kompensasi (2 x Uang Pesangon, 1 x Uang Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak Pasal 156 ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan) kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA	MASA KERJA	UPAH 2018	UANG PESANGON 2 x UU KK 13/2003	UANG MASA KERJA 1 X UU KK 13/2003	UANG PENGGANTIAN HAK 15 %	TOTAL
1	Darmadi	15 thn 10 bln	Rp3.950.000	Rp71.100.000	Rp23.700.000	Rp14.220.000	Rp109.020.000

(seratus sembilan juta dua puluh ribu rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan terlebih dahulu putusan ini walaupun ada upaya kasasi;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi kompetensi absolut;
- Penggugat ber-etiket buruk;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 220 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatan *obscure libel*;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan Putusan Nomor 114/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bdg., tanggal 16 September 2019 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 16 September 2019, terhadap putusan tersebut, Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2019 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Oktober 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 117/Kas/G/2019/PHI/PN Bdg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 14 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 14 Oktober 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi sebelumnya Penggugat;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 220 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus dengan Nomor 114/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bdg., tertanggal 16 September 2019;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Termohon Kasasi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja (PHK pengunduran diri) yang dilakukan oleh Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi adalah batal demi hukum;
3. Menghukum Termohon Kasasi untuk tetap membayar upah proses Pemohon Kasasi setiap akhir bulan sebagaimana biasa yang dibayarkan oleh Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi selama hubungan kerja antara Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi belum putus;
4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar upah yang belum dibayarkan kepada Pemohon Kasasi dengan rincian sebagai berikut:

Nomor	Upah yang belum dibayar bulan	Upah 2018 sampai dengan 2019
1	Agustus 2018	Rp3.950.000
2	September 2018	Rp3.950.000
3	Oktober 2018	Rp3.950.000
4	November 2018	Rp3.950.000
5	Desember 2018	Rp3.950.000
6	Januari 2019	Rp3.950.000
7	Februari 2019	Rp3.950.000
8	Maret 2019	Rp3.950.000
Jumlah		Rp31.600.000

(tiga puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 220 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar Uang Kompensasi (2 x Uang Pesangon, 1 x Uang Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak Pasal 156 ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan) kepada Pemohon Kasasi jika Termohon Kasasi tidak memperkerjakan kembali dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA	MASA KERJA	UPAH 2018	UANG PESANGON 2 x UU KK 13/2003	UANG MASA KERJA 1 X UU KK 13/2003	UANG PENGGANTIAN HAK 15 %	TOTAL
1	Darmadi	15 thn 10 bln	Rp3.950.000	Rp71.100.000	Rp23.700.000	Rp14.220.000	Rp109.020.000

(seratus sembilan juta dua puluh ribu rupiah);

6. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 14 Oktober 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusannya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah atas dasar pengunduran diri sebagaimana surat pengunduran diri Penggugat tanggal 24 Agustus 2018, maka mengacu pada ketentuan Pasal 154 huruf (b) dan Pasal 162 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pemutusan hubungan kerja (PHK)

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 220 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan pengunduran diri atas kemauan sendiri, dapat dilakukan tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, dimana atas pengunduran diri tersebut Penggugat sudah menerima uang pisah sejumlah Rp33.310.000,00 (tiga puluh tiga juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi DARMADI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DARMADI** tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 4 Maret 2020 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 220 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh
Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd./H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

ttd./Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Panitera Pengganti,

ttd./Frieske Purnama Pohan, S.H.

Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.
NIP. 1961 0402 1985 12 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 220 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)